



BUPATI ENREKANG

PENGUMUMAN

Nomor: 800/945/BKPSDM/XI/2022

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU PRIORITAS I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 810 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022.

B. HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU PRIORITAS I

1. Hasil seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru pada tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru.
2. Penempatan pelamar prioritas I dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek.
3. Data pelamar prioritas I yang digunakan untuk penempatan yaitu:
 - a. Data individu lulus nilai ambang batas berdasarkan *database* kelulusan BKN;
 - b. Data Pokok Pendidikan tahun 2021 sebagaimana identifikasi keberadaan individu pada huruf a.

4. Mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penempatan bagi pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut:
 - 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
 - 2) Guru Non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
 - 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021; dan
 - 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
 - b. Kategori pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada huruf a diurutkan kembali berdasarkan nilai total hasil seleksi tahun 2021. Dalam hal terdapat nilai total yang sama, maka diambil nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan:
 - 1) Nilai kompetensi teknis;
 - 2) Nilai kompetensi manajerial dan sosial-kultural;
 - 3) Nilai wawancara; dan
 - 4) Usia
 - c. Penempatan pelamar prioritas I menggunakan hasil nilai kelulusan seleksi tahun 2021 yang dilakukan dalam 2 (dua) kali seleksi yaitu seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II. Apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut, nilai yang dipakai untuk penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi pada kedua seleksi kompetensi dimaksud;
 - 2) Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dulu.
 - d. Pelamar prioritas I akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila:
 - 1) Tersedia penetapan kebutuhan; dan
 - 2) Sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
 - e. Dalam hal jumlah pelamar prioritas I lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.